PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang Telp. (0717) 439570 Fax. (0717) 439566

# SURAT PERJANJIAN

## KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN

**PAKET PEKERJAAN :**
**PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I.R SERDANG PERGAM**
**NOMOR : 610/21/KONT/PUPR-SDA/III/2021**

**SURAT PERJANJIAN** ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari **Senin** tanggal **Lima belas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh satu (15-03-2021)**, berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemilihan** Nomor : **11/5163086/PP05/2021** tanggal **23 Februari 2021** dan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** Nomor **610/017/SPPBJ/DPUPR/DAK/III/2021** tanggal **05 Maret 2020**

antara;

Nama : **ROOYMAN HERLAMBANG, ST**
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
Alamat Kantor : Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam – Kota Pangkalpinang;

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Uraum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : **620/1055/SK-PUPR/APBD/XII/2020** tanggal **18 Desember 2020** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2021;

Selanjutnya disebut **"PPK"**

dengan :

Nama : **ROSALIA**
Jabatan : Direktur Utama **PT.MAWAR SARI MANDIRI**
Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 51 tanggal 30 September 2009, Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, MKN dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 03 tanggal 12 Agustus 2020, Notaris Prayuda Agusvianto, S.H., M.Kn
Alamat Kantor : Jl. Sungai Selan Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

Selajutnya disebut sebagai **"PENYEDIA"**

| Paraf | |
|---|---|
| Penyedia | PPK |
| | |

**DAN DENGAN MEMPERHATIKAN:**

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku 111 tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Fedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat Nomor 31/PRT/M/2015.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

1. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. **PPK** telah menunjuk **Penyedia** menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Serdang Pergam** sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
3. **Penyedia** telah menyatakan kepada **PPK**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. **PPK** dan **Penvedia** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. **PPK** dan **Penyedia** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   a) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   b) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   c) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
   d) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PPK** dan **Penyedia** dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan **Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Serdang Pergam** dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL. 1

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini ;

## PASAL 2
## RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Serdang Pergam merupakan pekerjaan konstruksi berupa

(1) Pekerjaan Umum;
(2) Pekerjaan Peningkatan Tanggul;
(3) Pekerjaan Saluran;

| Paraf | |
|---|---|
| Penyedia | PPK |
| | |

(4) Pekerjaan Bangunan Pelengkap;
(5) Pekerjaan Bangunan Pembagi;
(6) Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Pintu Air;
(7) Pekerjaan Dewatering.

## PASAL 3
## HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction, Nomor : **10/5163086/PP05/2021** tanggal **23 Februari 2021**, Nilai Negosiasi Biaya/Reverse Auction yang dibulatkan menjadi **Rp. 10.236.969.000,-** (*Sepuluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah,-*);

(2) Kontrak ini dibiayai dari dana **DAK Penugasan Infrastruktur Subbidang Irigasi** Tahun Anggaran 2021;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang** rekening nomor : **144-30-50520** atas nama **PT.MAWAR SARI MANDIRI.**

## PASAL 4
## DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan- jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
   a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   b) Pokok Perjanjian;
   c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
   d) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
   e) Syarat-syarat Umum Kontrak;
   f) Spesifikasi Teknis; dan
   g) Gambar-gambar.

(3) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

| Paraf | |
|---|---|
| Penyedia | PPK |
| | |

## PASAL 5
## MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah Jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;

(2) Masa kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian pekerjaan selama **240 (Dua ratus empat puluh)** hari kalender;

(3) Masa pemeliharaan ini ditentukan dalam syarat - syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

Dengan demikian **PPK** dan **PENYEDIA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan .melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam **2 (dua)** rangkap, masing-masing dibubuhi materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para Pihak rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

| | |
|---|---|
| Untuk dan atas nama :<br>PT.MAWAR SARI MANDIRI,<br>**PENYEDIA,** | Untuk dan atas nama :<br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<br>**PPK,** |
| | |
| **ROSALIA**<br>Direktur Utama | **ROOYMAN HERLAMBANG, ST**<br>NIP. 19740514 20001 1 010 |

| Paraf | |
|---|---|
| Penyedia | PPK |
| | |

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang Telp. (0717) 439570 Fax. (0717) 439566

# SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

**Nomor: 610/22/SPMK/PUPR-SDA/III/2021**

## PAKET PEKERJAAN :
## PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I.R SERDANG PERGAM

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **ROOYMAN HERLAMBANG, ST**
2. NIP : 19740514 200501 1 010
3. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
   Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Uraum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : **620/1055/SK-PUPR/APBD/XII/2020** tanggal **18 Desember 2020** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2021.
4. Alamat Kantor : Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan – Kota Pangkalpinang;

Selanjutnya disebut sebagai **"PPK"**;

Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : **610/21/KONT/PUPR-SDA/III/2021** tanggal **15 Maret 2021**, bersama ini memerintahkan :

1. Nama : **PT.MAWAR SARI MANDIRI**
2. Alamat Kantor : Jl Sungai Selan Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang,
   Yang dalam hal ini diwakili oleh : **ROSALIA**, menjabat sebagai Direktur Utama Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 51 tanggal 30 September 2009, Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, MKN dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 03 tanggal 12 Agustus 2020, Notaris Prayuda Agusvianto, S.H., M.Kn

Selanjutnya disebut sebagai **"PENYEDIA"**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan Umum, Pekerjaan Peningkatan Tanggul, Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Bangunan Pelengkap, Pekerjaan Bangunan Pembagi, Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Pintu Air, Pekerjaan Dewatering.
2. Tangga Mulai Kerja : **15 Maret 2021**
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama **240** (***Dua ratus empat puluh***) hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal **09 November 2021**

5. Denda : Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari ***sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi*** (sebelum PPN).

Pangkalpinang, 15 Maret 2021

Untuk dan atas nama :
**PT.MAWAR SARI MANDIRI,**
**PENYEDIA**

**ROSALIA**
Direktur Utama

Untuk dan atas nama :
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
**PPK,**

**ROOYMAN HERLAMBANG, ST**
NIP. 19740514 20001 1 010

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Jln. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang Telp. (0717) 439570 Fax. (0717) 439566

Pangkalpinang, 05 Maret 2020

Nomor : **610/017/SPPBJ/DPUPR/DAK/III/2021**
Lampiran : -

Kepada Yth,
**DIREKTUR UTAMA PT. MAWAR SARI MANDIRI**
di -
Pangkalpinang

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan **Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tanggal 10 Februari 2021 perihal : Penawaran **Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam** dengan Harga Penawaran terkoreksi sebesar : **Rp 10.236.969.941,19** *(Sepuluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah sembilan belas sen)*

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2020.

**Pejabat Pembuat Komitmen**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**ROOYMAN HERLAMBANG, ST**
**NIP. 19740514 200501 010**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Beitung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Beitung;
5. Kelompok Kerja Tim Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Bangka Beitung;
6. Arsip.